

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, pelayanan publik, serta berbagai program. Dengan demikian, pajak menjadi alat salah satu sumber penting dalam mendukung kemandirian fiskal serta keberlangsungan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semakin optimal penerimaan pajak yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber pendanaan lainnya. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pelayanan, infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Pembayaran pajak bersifat wajib dan dapat diatur dalam undang-undang. Selain sumber pendapatan, pajak juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung Pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengalangan perpajakan yang baik untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah dan mendukung pemenuhan kebutuhan Masyarakat (Ginting & Irawan, 2022)

Menurut (*UU Nomor 16 Tahun 2009*, n.d.) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Beberapa peneliti menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Dana yang berasal dari penerimaan pajak selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, penyediaan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak juga menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

2.1.2. Klasifikasi Pajak

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti golongan, sifat, dan yang melakukan lembaga pemungutan.

Pengelompokan ini dilakukan untuk memahami setiap jenis pajak, mekanisme pemungutan, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pengelolaan penerimaan pajak. Dengan adanya klasifikasi tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pajak.

1. Pajak berdasarkan golongan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Artinya, pajak ini harus dibayar sendiri oleh orang atau badan yang termasuk subjek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Contohnya: Pajak penghasilan (Pph), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang timbul karena adanya transaksi atau peristiwa tertentu, dan beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang artinya, pajak ini umumnya dibayarkan melalui pihak lain dan pada akhirnya menjadi beban konsumen. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bea Masuk dan Keluar, cukai.
2. Pajak berdasarkan sifat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya mempertimbangkan kondisi atau keadaan dari wajib pajaknya.
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya lebih berfokus pada objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi wajib pajak.
3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak pusat
Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutnya pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Departemen keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang penerimaannya masuk ke anggaran pendapatan Negara.
 - b. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kota/kabupaten) yang pelaksanaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Negara (APBN).

2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem untuk menghitung besaran kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak ke negara. Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. *Self Assessment system*
assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. *Self assessment system* biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, Wajib pajak cenderung bersifat pasif dan menunggu penetapan dari pihak yang berwenang. *Official assessment system* diterapkan dalam pemungutan pada pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3. *Withholding Assessment System*

Withholding assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong, memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, pihak ketiga seperti perusahaan, bendahara pemerintah, maupun lembaga keuangan berperan sebagai pemotong atau pemungut pajak sebelum penghasilan tersebut diterima secara penuh oleh wajib pajak. Dengan adanya *withholding assessment system*, pengawasan terhadap penerimaan pajak juga menjadi lebih mudah dilakukan oleh otoritas perpajakan karena proses pemungutan telah terintegrasi dengan aktivitas pembayaran penghasilan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

2.2. **Pendapatan Asli Daerah**

2.2.1. **Pengertian PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan berperan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PAD digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat kemandirian suatu daerah dapat meningkat. Semakin besar penerimaan PAD dalam APBD, maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Pendapatan asli daerah berasal dari beberapa jenis penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.

Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Fadlol Muhammad Fajar, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing (2023), pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber ekonomi lokal yang dikelola secara mandiri dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memiliki tujuan utama untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik ke masyarakat. Selain itu, optimalisasi PAD juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat sehingga daerah dapat lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.
2. Menurut Opie Andresti dan Jaurino (2023), pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah

secara efektif dan efisien. PAD mencerminkan kemampuan pemerintahan daerah dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan seluruh potensi ekonomi daerah yang dimiliki melalui penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat sumber tersebut menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi daerah secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak daerah dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi kemakmuran masyarakat. Pajak daerah menjadi salah satu sumber PAD terbesar karena penerimaannya dilakukan secara rutin dan memiliki cakupan yang luas. Contohnya: Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan kepada pemerintah daerah atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan kepada Masyarakat. Pungutan ini dikenakan kepada Masyarakat yang menggunakan atau menikmati fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti pelayanan pasar, parkir, terminal, pelayanan kesehatan, tempat wisata, dan pelayanan perizinan

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber PAD ini berasal dari hasil pengelolaan kekayaan atau asset daerah yang dipisahkan, seperti laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil penyertaan modal pemerintah daerah, dan pengelolaan investasi daerah lainnya. Pendapatan ini menunjukkan kemahiran pemerintah daerah dalam mengelola asset dan potensi ekonomi daerah secara produktif dan efisien.

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah bentuk perubahan sistem pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kehadiran PBJT menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan struktur pajak daerah, meningkatkan efektivitas dalam peraturan perpajakan, memperkuat kemampuan keuangan daerah, serta menciptakan harmonisasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang memisahkan beberapa jenis pajak berdasarkan objeknya, UU HKPD menggabungkan beberapa jenis pajak daerah dalam satu kelompok pajak, yaitu PBJT. (Ilwan Sugianto et al., 2025)

Secara Yuridis, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang harus dibayar oleh orang yang membeli barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur bahwa objek PBJT mencakup konsumsi makanan dan/atau minuman, Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan. Ketentuan ini menyatakan bahwa PBJT adalah pajak atas penggunaan barang atau jasa tertentu yang dipungut yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022, objek tersebut sebagai jenis pajak yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Melalui UU HKPD pemerintah melakukan penyederhanaan sehingga beberapa jenis pajak tersebut digabung menjadi PBJT. (Ilwan Sugianto et al., 2025)

2.3.1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas penyediaan makanan dan/atau minuman kepada konsumen oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 50 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu, salah satunya berupa makanan dan minuman yang disediakan oleh pelaku usaha, seperti restoran, rumah makan, café, catering, dan usaha sejenis lainnya, baik dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Kehadiran PBJT merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan daerah setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan nomenklatur pajak restoran menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan/atau minuman. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyederhanakan klasifikasi pajak daerah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan usaha kuliner, perubahan gaya hidup masyarakat, serta berkembangnya sektor pariwisata dan jasa, potensi penerimaan pajak restoran juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadikan pajak restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu dikelola secara optimal melalui peningkatan pengawasan, pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan teknologi informasi agar penerimaan pajak dapat dihimpun secara maksimal dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut (Ramadhansyah & Rahmawan, 2026), PBJT atas Makanan dan/atau Minuman merupakan instrument fiskal daerah yang dikenakan atas aktivitas konsumsi makanan dan/atau minuman sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Kehadiran PBJT tidak hanya menunjukkan perubahan nomenklatur dari pajak restoran, tetapi juga menjadi bagian reformasi perpajakan daerah yang bertujuan menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor jasa

makanan dan minuman yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi Masyarakat.

2.3.1.1. Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011, yang menjadi objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran yang menjadi kegiatan penjualan makanan dan minuman kepada konsumen, baik yang dikonsumsi di tempat maupun yang dibawa pulang. Namun, tidak seluruh kegiatan usaha penyedia makanan dan minuman dapat dikategorikan sebagai objek pajak restoran. Peraturan daerah tersebut memberikan pengecualian terhadap usaha restoran yang memiliki omzet tidak melebihi atau dibawah Rp9.000.000 per bulan dengan skala kecil tidak dikenakan pajak restoran.

Pada pasal 50 ayat (2) UU HKPD, terdapat pengecualian objek PBJT Makanan dan/atau Minuman. Yang dikecualikan yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman :

1. Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda.
2. Dilakukan oleh toko swayalan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman.
3. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.
4. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

2.3.1.2. Subjek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 tentang pajak restoran, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian makanan atau minuman yang disediakan oleh restoran. Dengan demikian, subjek pajak merujuk pada konsumen atau pelanggan yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran.

2.3.1.3. Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman

Tarif pajak restoran adalah persentase yang dikenakan terhadap pembayaran untuk layanan makanan/minuman yang disajikan restoran kepada pelanggan. Persentase ini menjadi acuan dalam menghitung jumlah pajak yang perlu dipungut oleh pemilik restoran dari pelanggan, yang selanjutnya akan disetor kepada pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diatur bahwa tarif PBJT untuk layanan minuman/makanan ditentukan paling tinggi 10% dari total pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran.

2.3.2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi jasa parkir oleh konsumen akhir. Jasa Parkir adalah layanan penyediaan tempat parkir di luar badan jalan atau layanan memarkirkan kendaraan pada area parkir. Layanan ini dapat menjadi bagian dari suatu kegiatan usaha maupun usaha tersendiri, termasuk tempat penitipan kendaraan.

Sebelum diberlakukannya (UU NOMOR 1 TAHUN 2022,) pungutan atas jasa parkir dikenal sebagai Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya reformasi perpajakan daerah melalui undang-undang HKPD, Pajak Parkir tidak lagi menjadi jenis Pajak Daerah yang berdiri sendiri melainkan diikutsertakan dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagai PBJT atas Jasa Parkir. Meskipun mengalami perubahan nomenklatur dari Pajak Parkir menjadi PBJT atas Jasa Parkir, substansi pemungutannya tetap berfokus pada konsumsi jasa parkir oleh Masyarakat, perubahan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sistem Perpajakan Daerah dengan kebijakan reformasi fiskal yang diatur dalam UU HKPD.

2.3.2.1. Objek PBJT atas Jasa Parkir

Berdasarkan (Perda) Kota Medan Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jasa parkir tergolong dalam PBJT yang menjadi sebagian kategori pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Medan. Objek pajak parkir merupakan penyelenggaraan atau penyedia layanan tempat parkir di luar badan jalan oleh individu atau badan usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari pengguna jasa parkir. Pengelola tempat parkir ini bisa dilakukan sebagai pokok usaha atau sebagai fasilitas pendukung dari suatu kegiatan usaha tertentu, seperti pusat perbelanjaan, hotel, restoran, rumah sakit, tempat hiburan, Gedung perkantoran, dan berbagai jenis usaha lain yang menyediakan area parkir untuk Masyarakat umum.

Namun tidak semua tempat parkir dapat dikenakan PBJT Jasa Parkir. Beberapa tempat yang tidak dikenakan PBJT Jasa Parkir, yaitu:

1. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawan sendiri.
3. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal-balik.
4. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan perda.

2.3.2.2. Subjek PBJT atas Jasa Parkir

Menurut penelitian (Wila Tenga et al., 2023), subjek pajak parkir merupakan pihak yang menggunakan atau memperoleh layanan dari area parkir yang disediakan oleh penyelenggara. Penggunaan fasilitas parkir menyebabkan adanya pembayaran yang terdapat unsur pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap individu atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir berbayar dapat disebut sebagai subjek pajak, karena secara tidak langsung turut berkontribusi pada penerimaan daerah melalui pembayaran jasa parkir. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Masyarakat dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak parkir menjadi cukup besar jika pengelolaannya dilakukan secara efisien dan didukung oleh pengawasan yang baik dari pemerintah daerah.

2.3.2.3. Struktur dan Besarnya Tarif

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pelayanan parkir di kota Medan mengalami penyesuaian sesuai dengan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir. Penetapan tarif tersebut dilakukan sebagai Upaya pemerintah

daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pengelolaan pelayanan parkir yang lebih tertib dan optimal.

Nilai parkir yang merupakan acuan untuk menghitung pajak parkir di kota medan, yaitu:

1. Roda empat ke atas:
 - a. Biaya parkir tetap sekitar Rp 3.000 hingga Rp 5.000
 - b. Untuk tarif progresif
 - Jika kurang dari 1 jam dianggap 1 jam, biaya awal bervariasi antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000 untuk 1 jam pertama dan tambahan sekitar Rp 2.000 hingga Rp 4.000 untuk jam berikutnya.
 - Tarif parkir tertinggi hari senin hingga hari jumat Adalah Rp 20.000 sedangkan hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional Adalah Rp 25.000.
 - c. Parkir VIP, biayanya sekitar Rp 35.000
 - d. Parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp 40.000
 - e. Untuk parkir roda 2 atau 3 dengan tarif tetap, biaya awal berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000.
2. Tarif pajak parkir
Menurut peraturan daerah kota medan nomor 1 tahun 2017 Pasal 6 tentang tarif pajak parkir, yaitu:
Area parkir yang mengenakan biaya parkir kepada pengguna layanan parkir dengan sistem tarif tetap sebesar 20% dari total pembayaran.
 - a. Pengelola area parkir yang mengenakan biaya parkir kepada pengguna layanan parkir, karena pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran menggunakan harga parkir yang progresif.
 - b. Penetapan lokasi parkir dengan memberikan tanda terima parkir kepada penerima dengan menggunakan jadwal biaya VIP dan menyisihkan uang jaminan parkir sebesar 30% dari total pembayaran.

2.3.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan jasa hiburan yang disediakan oleh penyelenggara kepada konsumen. Menurut konsep PBJT, beban pajak pada dasarnya berada pada konsumen akhir karena jasa dikonsumsi oleh Masyarakat. Pelaku usaha atau penyelenggara hiburan bertindak sebagai pihak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PBJT. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan pajak atas konsumsi (*consumption tax*) yang pemungutannya dilakukan melalui penyedia jasa. Pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai instrument pemungutan pajak daerah, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih sederhana dan sesuai dengan pertumbuhan sektor kreatif, pariwisata, dan industri hiburan. Pengelompokan pajak hiburan ke dalam PBJT diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan daerah, serta mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak tanpa mengubah substansi maupun tujuan pemungutannya.

2.3.3.1. Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan mencakup berbagai kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha, seperti:

1. Tontonan film
2. Pagelaran seni
3. Konser music
4. Pameran
5. Permainan ketangkasan
6. Karaoke, diskotek
7. Klub malam
8. Spa
9. Kontes kecantikan
10. Pertunjukkan sirkus, akrobat, dan sulap

serta bentuk hiburan lainnya yang disediakan kepada masyarakat dengan dipungut bayaran. Ruang lingkup objek tersebut menunjukkan bahwa pemungutan PBJT tidak hanya terbatas pada hiburan konvensional, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas hiburan yang berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri kreatif.

Meskipun demikian, tidak seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kesenian dan hiburan menjadi objek PBJT. Pasal 52 (UU NOMOR 1 TAHUN 2022, n.d.) mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dikecualikan dari objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, yaitu:

1. Penyelenggaraan kesenian dan hiburan yang semata-mata bertujuan untuk kegiatan keagamaan
2. Kegiatan sosial
3. Bentuk kesenian atau hiburan lainnya yang diatur perda
4. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran
5. Bentuk kegiatan lain yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan komersial.

2.3.3.2. Subjek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengonsumsi atau menikmati jasa kesenian dan hiburan yang disediakan oleh penyelenggara. Berdasarkan Pasal 53 (UU NOMOR 1 TAHUN 2022, n.d.) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, subjek PBJT merupakan konsumen akhir yang memperoleh manfaat atas barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek pajak. Dalam konteks PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, subjek pajak adalah setiap orang atau badan yang menikmati jasa kesenian dan hiburan dengan membayar sejumlah imbalan kepada penyelenggara.

2.3.3.3. Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan diatur dalam Pasal 58 (UU NOMOR 1 TAHUN 2022, n.d.) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta ketentuan pelaksanaannya dalam (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 35, 2023). Secara umum, tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Penetapan batas maksimum tersebut merupakan bagian dari reformasi perpajakan daerah yang bertujuan menciptakan keseragaman tarif PBJT dengan jenis jasa lainnya. Namun, terdapat ketentuan khusus untuk jenis hiburan tertentu yang dinilai memiliki karakteristik berbeda. Berdasarkan (UU NOMOR 1 TAHUN 2022, n.d.), tarif PBJT atas jasa hiburan berupa diskotek, karaoke, club malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran tarif dalam rentang tersebut melalui Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, potensi penerimaan pajak, serta perkembangan sektor pariwisata dan industri hiburan di masing-masing daerah. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia,)

2.3.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi jasa penyediaan tempat penginapan dan fasilitas pendukung lainnya yang diberikan kepada konsumen. Jenis pajak ini merupakan bentuk perubahan dari Pajak Hotel yang sebelumnya diatur sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setelah diberlakukannya (UU NOMOR 1 TAHUN 2022,.) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Hotel mengalami perubahan klasifikasi dan menjadi bagian dari kelompok PBJT.

Menurut (Fauzi et al., 2025), PBJT atas jasa perhotelan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena berasal dari aktivitas konsumsi masyarakat pada sektor akomodasi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa implementasi PBJT jasa perhotelan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai kebijakan fiskal yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem administrasi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, optimalisasi pemungutan PBJT jasa perhotelan menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

2.3.4.1. Objek PBJT atas Jasa Perhotelan

Berdasarkan Peraturan (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024) Pasal 19 huruf c, objek PBJT atas jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi beserta fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau ruang pertemuan yang disediakan oleh penyedia jasa perhotelan. Adapun jenis penyedia jasa perhotelan yang termasuk objek PBJT, yaitu:

1. Hotel
2. Hostel
3. Vila
4. Pondok wisata
5. Motel
6. Losmen
7. Wisma pariwisata
8. Pesanggrahan
9. Rumah penginapan, *guest house*, bungalo, resort, atau cottage
10. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel

11. *Glamping (glamorous camping).*

Namun, (**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024,**) juga mengatur beberapa jenis jasa yang dikecualikan dari objek PBJT atas jasa perhotelan, yaitu:

1. Jasa tempat tinggal berupa asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
2. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial
3. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan
4. Jasa biro perjalanan wisata
5. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

2.3.4.2. Subjek PBJT atas Jasa Perhotelan

Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan adalah pihak yang menikmati atau mengonsumsi jasa perhotelan yang disediakan oleh penyedia jasa. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) (*PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024*, n.d.) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek PBJT ditetapkan sebagai konsumen barang dan jasa tertentu. Dengan demikian, dalam PBJT atas Jasa Perhotelan, pihak yang menjadi subjek pajak adalah setiap orang pribadi maupun badan yang memanfaatkan layanan perhotelan, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun kegiatan lainnya

2.3.4.3. Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan di Kota Medan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan PBJT, yaitu jumlah pembayaran atau nilai yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas jasa perhotelan, dengan tarif sebesar 10%. Ketentuan ini memberikan kepastian dalam penghitungan pajak sekaligus menciptakan keseragaman tarif bagi pelaku usaha perhotelan di Kota Medan. Penetapan tarif sebesar 10% juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keberlangsungan kegiatan usaha di sektor perhotelan. Tarif yang proporsional diharapkan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi konsumen maupun pelaku usaha, namun tetap mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, keseragaman tarif PBJT untuk sebagian besar jenis barang dan jasa tertentu menunjukkan adanya penyederhanaan sistem perpajakan daerah sebagai bagian dari reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

2.3.5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik merupakan pajak daerah yang dikenakan atas konsumsi tenaga listrik oleh konsumen akhir. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami perubahan menjadi PBJT Tenaga Listrik. Perubahan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pajak daerah yang dilakukan untuk menyederhanakan pemungutan dan meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut (Intan Imam Sutanto et al., 2025), PBJT atas Tenaga Listrik menjadi salah satu pajak daerah yang cukup berpotensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena berasal dari penggunaan listrik oleh masyarakat maupun badan usaha. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi listrik, ketepatan pemungutan, serta koordinasi antara pemerintah daerah dan penyedia tenaga listrik.

2.3.5.1. Objek PBJT atas Jasa Tenaga Listrik

Berdasarkan Pasal 19 huruf d (*PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024*, n.d.), objek PBJT meliputi konsumsi tenaga listrik, seperti :

1. tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) atau penyedia tenaga listrik lainnya; dan
2. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri oleh orang pribadi atau badan untuk digunakan sendiri.

(*PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024*,) juga mengatur beberapa konsumsi tenaga listrik yang tidak termasuk objek PBJT, yaitu:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Desa
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
3. Penggunaan tenaga listrik pada rumah ibadah; dan
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.5.2. Subjek PBJT atas Jasa Tenaga Listrik

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) (*PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 1 TAHUN 2024*,), subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, pada PBJT atas Tenaga Listrik, subjek pajaknya adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau mengonsumsi tenaga listrik, baik yang diperoleh dari PT PLN (Persero), penyedia tenaga listrik lainnya, maupun yang dihasilkan sendiri.

2.4. Pertumbuhan

Pertumbuhan penerimaan pajak merupakan perubahan jumlah penerimaan pajak dari suatu periode ke periode berikutnya yang menunjukkan adanya peningkatan atau penurunan kemampuan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan. Analisis pertumbuhan penerimaan pajak digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja penerimaan pajak serta melihat bagaimana perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, maupun aktivitas masyarakat dapat memengaruhi penerimaan yang diperoleh pemerintah.

Menurut (Natasya et al., 2025), pertumbuhan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis pertumbuhan dilakukan dengan membandingkan besarnya realisasi penerimaan pajak pada tahun berjalan

terhadap tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai pertumbuhan penerimaan pajak yang positif menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak melalui pelaksanaan kebijakan perpajakan, optimalisasi pemungutan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan nilai yang rendah atau bahkan negatif, kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum dikelola secara optimal sehingga diperlukan evaluasi terhadap strategi pemungutan, pengawasan, dan pengelolaan pajak daerah agar potensi penerimaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: (Rin Marka et al., 2023)

X_t = realisasi tahun berjalan

X_{t-1} = realisasi tahun sebelumnya.

2.5. Kontribusi

Menurut (Jovanly Atteng et al., 2016), Kontribusi adalah jumlah besarnya sumbangan atau peran yang diberikan oleh suatu sumber penerimaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode waktu tertentu. Dalam bidang perpajakan daerah, kontribusi digunakan untuk mengetahui Tingkat kemampuan suatu jenis pajak dalam membantu meningkatkan penerimaan daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh suatu jenis pajak, semakin besar pengaruhnya terhadap PAD. Adapun formulasi dapat dinyatakan melalui rumus berikut:

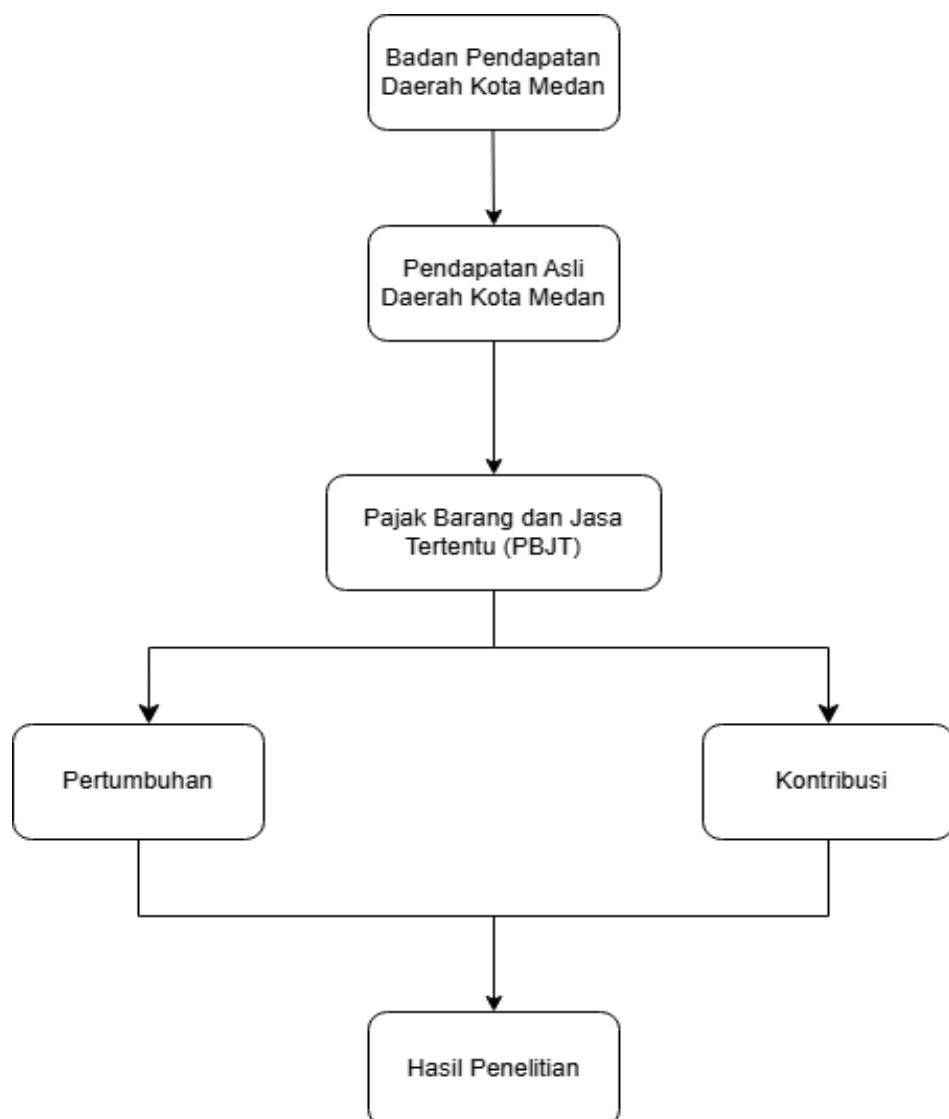
$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Parwoto & Luthfansa, 2019

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini menguraikan bahwa salah satu sumber pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sumber pajak daerah yang sangat penting untuk meningkatkan PAD. Jenis pajak ini memiliki kapasitas yang berbeda untuk menghasilkan penerimaan daerah. Melalui analisis kontribusi, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk mengevaluasi pengoptimalan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan adanya perubahan kebijakan perpajakan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Mulai tahun 2024, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan klasifikasi menjadi bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Meskipun terjadi perubahan nomenklatur, penelitian ini tetap menggunakan data penerimaan yang disajikan secara terpisah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sehingga analisis kontribusi antarperiode tetap dapat dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, melalui analisis kontribusi diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai besarnya peranan masing-masing jenis pajak dalam mendukung peningkatan PAD serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada masa yang akan datang.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis

2.7. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

N o	Judul, Nama, Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi	Persamaan & Perbedaan
1	Analisis Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu serta Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. (Kalangi et al., 2025b)	Menganalisis penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta mengetahui kontribusi PBJT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Bahwa pelaksanaan pemungutan PBJT di Kota Manado telah mengacu pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. PBJT memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD, dengan kontribusi sebesar 66,05% pada tahun 2022, 65,81% pada tahun 2023, dan 64,35% pada tahun 2024. Komponen PBJT dengan kontribusi	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis data penerima pajak daerah.	penelitian ini sama-sama membahas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta kontribusinya terhadap PAD. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian Kalangi et al. lebih menekankan pada implementasi pemungutan PBJT berdasarkan UU HKPD, sedangkan penelitian ini menganalisis pertumbuhan penerimaan PBJT serta kontribusinya terhadap PAD Kota Medan.

			terbesar berasal dari makanan dan/atau minuman serta tenaga listrik.		
2	untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman periode 2010–2016. (CHRISTINA SIWI MAHARANI, 2019)	untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman periode 2010–2016.	bahwa pertumbuhan PKB, BBNKB, dan PBBKB cenderung positif, meskipun pada tahun tertentu mengalami pertumbuhan negatif. Rasio efektivitas ketiga jenis pajak menunjukkan nilai rata-rata di atas 100% sehingga tergolong sangat efektif. Namun demikian, kontribusi penerimaan ketiga pajak tersebut terhadap pertumbuhan	Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis berupa analisis pertumbuhan, analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis tren (trend analysis) terhadap data sekunder penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2010–2016..	Sama-sama menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah dengan pendekatan kuantitatif. Perbedaan lainnya Cristina menganalisis PKB, BBNKB, dan PBBKB di Kabupaten Sleman serta menambahkan analisis efektivitas dan tren. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Medan dengan menganalisis pertumbuhan penerimaan PBJT serta kontribusinya terhadap PAD

			pendapat an daerah belum signifikan.		
3	Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBJT terhadap Pendapat an Asli Daerah serta implement asi Strategi Badan Pendapat an Daerah Kota Manado dalam Meningkatkan Penerima an PBJT. (Tataman g et al., 2025)	Menganalisis efektivitas dan kontribusi PBJT terhadap PAD serta strategi BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan PBJT di Kota Manado.	menunjuk kan bahwa efektivitas dan kontribusi PBJT bervariasi pada setiap jenis pajak. Pajak restoran memberik an kontribusi terbesar, sedangka n strategi digitalisasi dan sosialisasi mampu meningkat kan penerima an PBJT.	Kualitatif deskriptif dengan teknik wawancar a, dokument asi, dan studi kasus.	Sama-sama membahas PBJT dan kontribusinya terhadap PAD. Perbedaannya Penelitian terdahulu menganalisis efektivitas dan strategi peningkatan PBJT, sedangkan penelitian ini menganalisis pertumbuhan penerimaan PBJT dan kontribusinya terhadap PAD Kota Medan
4	Analisis Kebijakan Pajak Daerah di Kabupate n Banyumas Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.Paja k Reklame dan Pajak Restoran terhadap	Menganalisis dampak kebijakan pajak daerah setelah diterapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang mengimplement asikan PBJT..	Penerapa n PBJT meningkat kan efektivitas pemungut an pajak daerah dan memberik an peningkat an kontribusi terhadap PAD Kabupate n	Deskriptif Kuantitatif.	Sama-sama membahas PBJT dan PAD. Perbedaan: Penelitian (Laksmi Sena Hartini et al., 2025) mengevaluasi dampak kebijakan Perda, sedangkan penelitian ini menganalisis pertumbuhan dan kontribusi penerimaan PBJT.

	Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung; (Laksmi Sena Hartini et al., 2025)		Banyumas		
5	The Effect of Collecting Advertisement Tax, Restaurant Tax and Parking Tax on Makassar City Original Regional Income (PAD); Rifqah Zakiyah Arman, Haliah, & Nirwana (2024)	Menganalisis pengaruh pajak reklame, restoran, dan parkir terhadap PAD Kota Makassar.	Ketiga jenis pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory.	Pemerintah daerah disarankan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
6	Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya; Mahmud Nur Virgian Syah & Nurul Hanifa (2022)	Mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD Kota Surabaya.	Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak reklame tidak berpengaruh secara parsial.	Deskriptif kuantitatif dengan regresi linier berganda.	Optimalisasi pajak reklame perlu ditingkatkan agar kontribusinya lebih besar terhadap PAD.

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menganalisis satu atau dua jenis pajak daerah, sedangkan penelitian ini mengkaji tiga jenis pajak sekaligus, yaitu pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di daerah lain, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis kontribusi ketiga jenis pajak tersebut terhadap PAD Kota Medan masih terbatas. Kelima, penelitian ini menggunakan data periode 2023–2025 yang memberikan gambaran yang lebih mutakhir, termasuk pada masa setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022, di mana data penerimaan masing-masing jenis pajak masih tersedia secara terpisah sehingga analisis kontribusi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.